

**KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (Persero)
PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA**

NOMOR : 6/KD/2020
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SPI, DIVISI, *STRATEGIC BUSINESS UNIT*, UNIT PKBL DAN CABANG PT SUCOFINDO (Persero)

**DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (Persero)
PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung strategi dan pengembangan bisnis perusahaan dalam pengelolaan pekerjaan jasa eksisting dan jasa baru;
 - b. bahwa Perusahaan perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SPI, Divisi, *Strategic Business Unit* (SBU), Unit PKBL dan Cabang PT SUCOFINDO (Persero);
 - c. bahwa Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dimaksudkan untuk menegaskan dan memperjelas struktur organisasi yang dibentuk agar efektif dalam mencapai sasaran dan strategi Perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., dan c. di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SPI, Divisi, *Strategic Business Unit*, Unit PKBL dan Cabang PT SUCOFINDO (Persero);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN;
 4. Akta Notaris Johan Arifin Lumban Tobing Sutan Arifin di Jakarta tanggal 22 Oktober 1956 Nomor 42 sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SUCOFINDO (Persero) dari Notaris Indah Prastiti Extensia, SH. di Jakarta tanggal 8 Agustus 2008 Nomor 10 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SUCOFINDO (Persero) dan telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SUCOFINDO (Persero) dari Notaris Indah Prastiti Extensia, S.H. di Jakarta tanggal 29 Maret 2019 Nomor 60 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SUCOFINDO (Persero);

- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata didapati kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 April 2020
DIREKSI PT SUCOFINDO (Persero),



BACHDER DJOHAN BUDDIN
DIREKTUR UTAMA

Tembusan :

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Kepala SPI/Divisi/SBU;
4. Kepala Cabang;
5. Kepala Unit PKBL.


HC / MSR / SEKPER

PT SUCOFINDO (Persero)




Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 April 2020
DIREKSI PT SUCOFINDO (Persero),


BACHDER DJOHAN BUDDIN
DIREKTUR UTAMA

Direktorat Komersial 1

Direktur Utama

Direktur Komersial 1




Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 April 2020
DIREKSI PT SUCOFINDO (Persero),


BACHDER DJOHAN BUDDIN
DIREKTUR UTAMA

Direktorat Komersial 2

Direktur Utama

Direktur Komersial 2



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 April 2020
DIREKSI PT SUCOFINDO (Persero),


BACHDER DJOHAN BUDDIN
DIREKTUR UTAMA